

Fenomena Sosial Parkir Nuthuk di Kota Yogyakarta

Ahmad Hidayat

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia
Email Korespondensi/Email correspondence: day.hidayat1976@gmail.com

Abstrak: *The City of Yogyakarta, in its development implementation, requires funding sources not only from the Central Government, but also from regional revenue sources managed by the Regional Government. One of the regional revenues managed by the Regional Government of the City of Yogyakarta is the parking retribution sector. Currently, parking lots have a major influence on the sustainability of the transportation sector in all regions. With a parking lot and a parking attendant, vehicle owners feel safe to leave their vehicle somewhere. In addition, the existence of parking lots and parking attendants also makes an area orderly. The parking fee that has been determined must be obeyed by the parking attendant when collecting a parking fee for each user of the parking lot. But in fact there are still violations related to this parking fee, one example is a parking attendant who plays naughty by charging rates that are not in accordance with applicable regulations. Parking fees collected by parking attendants exceed the provisions and some do not even give tickets to vehicle owners. The case of a parking attendant who raised this rate for Jogja residents is called Nuthuk Parking. Nuthuk parking is when parking attendants charge parking fees at unreasonable rates.*

Keywords: *Parking Attendant, Retribution, Yogyakarta*

Abstract: Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pembangunannya memerlukan sumber pembiayaan tidak hanya bersumber dari Pemerintah Pusat, namun juga diperoleh dari sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Salah satu pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah sektor retribusi parkir. Saat ini, tempat parkir memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan sektor transportasi di seluruh daerah. Dengan adanya tempat parkir dan juru parkir, pemilik kendaraan merasa aman untuk menitipkan kendaraannya di suatu tempat. Selain itu, adanya tempat parkir dan juru parkir juga membuat suatu daerah menjadi tertib. Tarif parkir yang telah ditentukan tersebut harus ditaati oleh juru parkir saat memungut retribusi parkir kepada setiap pengguna tempat parkir. Namun nyatanya masih terjadi pelanggaran terkait tarif parkir ini, salah satu contohnya adalah juru parkir yang bermain nakal dengan memungut tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Retribusi parkir yang ditarik oleh juru parkir melebihi ketentuan dan bahkan ada yang tidak memberi karcis kepada pemilik kendaraan. Kasus juru parkir yang menaikkan tarif ini bagi warga Jogja diberi sebutan Parkir Nuthuk. Parkir nuthuk ini adalah ketika juru parkir memungut biaya parkir dengan tarif yang tidak masuk akal.

Kata kunci: Juru Parkir, Retribusi, Yogyakarta

Article Information: Submitted: 2022-11-15; Revised 2022-12-17; Accepted: 2023-01-15

PENDAHULUAN

Seiring berubahnya susunan Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah pun mengalami beberapa perubahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada 2 Oktober 2014 yang lalu tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yang luas bagi pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sangat strategis karena mengatur pembagian urusan pusat,

provinsi dan kabupaten/kota dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya diatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan daerah. Mulai dari kewilayahan, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat. [1]

Penataan ruang parkir menjadikan beragam permasalahan sehingga dapat mempengaruhi pemanfaatan lahan yang tidak memberikan kenyamanan masyarakat. [2] Pada penelitian [3] menyebutkan pentingnya dalam penertiban parkir liar secara efektif. Terdapat dampak dari parkir liar juga mengakibatkan kecelakaan [4] Pembahasan parkir liar ini juga tidak mudah dalam penyelesaian dikarenakan perlu adanya pengelolaan konflik yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak berwenang. [5]

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdapat Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Namun demikian, pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Kota Yogyakarta tidaklah mudah. Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Pariwisata, Kota Pelajar dan juga sebagai ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya menjadi daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan untuk berkunjung, pelajar untuk menempuh pendidikan, tempat orang untuk mendapatkan pekerjaan, serta merupakan lahan investasi yang menguntungkan bagi pengusaha. Terlihat dari semakin banyaknya investor yang masuk dalam berinvestasi dengan mendirikan usaha perhotelan, reklame, bangunan tempat usaha dan sebagainya yang beroperasi di wilayah kota Yogyakarta. Hal ini tentunya dapat menguntungkan bagi Pemerintah, swasta maupun masyarakat di Kota Yogyakarta. Namun di sisi lain, kondisi tersebut akan berdampak tidak baik jika Pemerintah Daerah tidak cermat dalam mengatur hal tersebut. Dengan luas wilayah seluas 3.250 Ha atau 32,50 Km² (1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan dengan jumlah penduduk sebesar 449.890 jiwa (data Badan Pusat Statistik DIY tahun 2022).



Memperlihatkan bahwa kota Yogyakarta memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor ataupun pengusaha maupun orang mencari nafkah di Kota ini. Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah banyak melakukan perbaikan di ruang-ruang publik sehingga dapat terlihat setiap sisi kota Yogyakarta menjadi tempat yang menarik untuk dinikmati. Peneliti [6] juga mengkaji terkait parkir liar di Yogyakarta yang merupakan adanya evaluasi dari pemerintah karena ini terbukti dari Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di kota Yogyakarta berupa tindakan yang bersifat terpadu dan terkoordinasi. Penanggulangan dan tindakan yang telah dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Yogyakarta adalah pembinaan dan penertiban, peringatan, operasi gabungan penegakan Perda, pencabutan surat ijin, penindakan tegas berupa sidang tindak pidana ringan. Penanggulangan diatas diharapkan dapat mengurangi aktivitas parkir liar dan mewujudkan realisasi kebijakan dibidang perparkiran.

Seiring dengan perkembangan investasi dan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi dan investasi serta pengaruh Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi pelaku usaha atau masyarakat Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota Yogyakarta yang sedang melakukan aktifitas di wilayah Kota Yogyakarta menambah potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, ditambah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang belum stabil dan pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid 19 serta kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan segala keterbatasan aktifitas sosial berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, bahkan yang berpotensi melanggar peraturan.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perparkiran di Kota Yogyakarta khususnya. Terdapat beberapa jenis tempat parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umu. [7] Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang menggunakan bahu dan badan jalan sebagai lokasi parkir. Tidak sembarang tempat di tepi jalan umum yang bisa dijadikan tempat parkir di tepi jalan umum, namun lokasi parkirnya harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu petugas parkir atau juru parkir juga di atur dalam perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2019 tentang perparkiran. Munculnya parkir liar, juru parkir gadungan dan premanisme yang tidak memiliki ijin penyelenggaraan perparkiran. [8]

Timbulnya parkir liar ini tidak terbatas pada acara-acara insidental seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal, menjelang liburan sekolah dan menjelang tahun baru, tetapi merambah tempat-tempat ramai pengunjung, seperti pusat pembelanjaan, restoran, cafe, hotel, bahkan di gerai ATM dan warung kaki lima di Kota Yogyakarta. Tarif parkir yang telah ditentukan tersebut harus ditaati oleh juru parkir saat memungut retribusi parkir kepada setiap pengguna parkir. Namun nyatanya masih terjadi pelanggaran terkait tarif parkir ini, juru parkir yang bermain nakal dengan memungut tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Retribusi parkir yang ditarik oleh juru parkir melebihi ketentuan



dan bahkan ada yang tidak memberi karcis kepada pemilik kendaraan. Kasus juru parkir yang menaikkan tarif ini bagi warga Jogja diberi sebutan Parkir nuthuk. Parkir nuthuk ini adalah ketika juru parkir memungut biaya parkir dengan tarif yang tidak masuk akal.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan artikel ini tergolong dalam penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan cara mengimplementasikan ketentuan hukum tertentu terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meletakkan hukum sebagai sistem norma, mengenai asas-asas, norma, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, atau perjanjian. Sedangkan, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh data menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber dan responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terkait dengan artikel yang di tulis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari jurnal, karya tulis ilmiah, dan artikel lainnya sebagai referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Perparkiran

Perparkiran berasal dari kata dasar parkir yang berarti suatu kejadian bersifat sementara dimana sebuah kendaraan menjadi tidak bergerak karena ditinggalkan oleh pemiliknya dalam kurun waktu tertentu. Perparkiran berarti segala sesuatu kegiatan atau keadaan yang menyangkut tentang parkir. Penyelenggaraan parkir di setiap daerah berbeda-beda karena terdapat perbedaan pengaturan parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah di masing-masing daerah.

a. Tempat Parkir

1) Pengertian Tempat Parkir

Pengertian tempat parkir yang tercantum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk tempat pemberhentian kendaraan dengan lokasi tempat parkir yang



telah ditentukan yang bisa berada di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk juga tempat parkir yang tidak tetap atau parkir di badan jalan secara tetap di lokasi yang sama atau berada di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

2) Lokasi Tempat Parkir

Di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019, lokasi parkir resmi terbagi menjadi tiga (3) kawasan. Pada setiap Kawasan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Penjelasaannya sebagai berikut :

- Kawasan I, merupakan tempat parkir yang dibuat untuk di tempat-tempat wisata dan kawasan perdagangan.
- Kawasan II, merupakan tempat parkir yang dibuat di posisi strategis dengan volume lalu lintas padat, serta di tempat dengan kebutuhan parkir yang tinggi.
- Kawasan III, merupakan tempat parkir yang dibuat di tempat dengan volume lalu lintas kecil, lingkungan non komersial, serta tingkat kebutuhan parkir yang rendah.

b. Juru Parkir

1) Pengertian Juru Parkir

Juru parkir adalah orang yang ditugaskan untuk mengatur serta menjaga kendaraan di tempat parkir. Juru parkir juga bertugas untuk memungut tarif atau retribusi parkir dengan cara memberikan karcis kepada pengguna layanan parkir. Juru parkir ini ditunjuk oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola tempat parkir dengan pemberian surat tugas. Tukang parking ini dapat dikategorikan menjadi dua sebutan nama, yaitu juru parkir dan petugas parkir. Juru parkir sendiri merupakan orang yang ditugaskan untuk mengatur tempat parkir yang berada di tepi jalan umum. Sedangkan petugas parkir adalah orang yang ditugaskan untuk mengatur tempat parkir di tempat khusus parkir.

2) Kewajiban dan Hak Juru Parkir

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 mencantumkan bahwa juru parkir memiliki kewajiban dan hak dalam melaksanakan pekerjaannya, diantaranya adalah :

(a) Kewajiban Juru Parkir, yaitu:

- (1) Menggunakan tanda pengenal, seragam serta perlengkapan lainnya yang telah ditentukan oleh pejabat yang ditunjuk,
- (2) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan,
- (3) Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan di lingkungan parkir,
- (4) Menyerahkan karcis parkir untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,



- (5) Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta dan hanya dapat digunakan untuk satu kali parkir,
 - (6) Menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - (7) Menata kendaraan yang diparkir dengan tertib dengan tidak lebih dari satu baris,
 - (8) Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir, dan
 - (9) Mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Walikota.
- (b) Hak Juru Parkir
Hak yang berhak didapat oleh juru parkir adalah hasil pembagian dari pendapatan retribusi parkir.

Tinjauan tentang Pemungutan Retribusi Parkir

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pembayaran jasa ataupun pemberian izin tertentu yang akan diberikan sebagai imbalan pemanfaatan yang secara langsung diperoleh oleh perorangan atau badan. Retribusi merupakan pungutan yang wajib dibayarkan warga negara kepada negara karena adanya hubungan timbal balik berupa jasa yang diberikan oleh negara bagi warga negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pembuatan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengertian retribusi yaitu pembayaran oleh warga negara kepada negara atas penggunaan jasa yang diberikan oleh negara. Maka dari itu, retribusi daerah adalah pembayaran oleh masyarakat daerah kepada pemerintah daerah atas jasa atau pekerjaan usaha milik daerah, baik secara langsung atau tidak langsung. Pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi berdasarkan jasa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Jadi retribusi daerah itu merupakan pembayaran atas layanan jasa pemerintah daerah oleh masyarakat daerah yang menggunakannya.

Retribusi Parkir

Retribusi parkir termasuk ke dalam retribusi jasa umum yang mana berarti retribusi berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan maksud agar suatu kepentingan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan suatu bentuk retribusi daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Penetapan tarif parkir di tiap-tiap daerah bisa saja berbeda sesuai dengan keputusan dari masing-masing Pemerintah Daerah.

Retribusi parkir merupakan suatu kewajiban bagi para pengguna parkir yang harus dibayarkan kepada juru parkir yang bertugas. Juru parkir yang bertugas juga memiliki hak untuk menerima pembayaran retribusi parkir dari pengguna parkir. Namun, juru parkir tidak boleh sembarangan dalam memungut retribusi parkir tersebut. Juru parkir harus memberikan karcis parkir kepada setiap pemilik kendaraan dengan nominal tarif yang tertera



dengan jelas dan sesuai dengan penentuan tarif yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir dipungut pada kendaraan yang menggunakan parkir yang tersedia, yang umumnya sangat dibutuhkan di dalam lingkungan perkotaan. Dalam lingkungan perkotaan, pengenaan parkir menggunakan waktu sebagai indikator, seperti 2 jam pertama dengan tarif dasar dan jam-jam berikutnya dengan tarif tambahan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Pembahasan

Penindakan terhadap juru parkir nuthuk yang tidak sesuai ketentuan perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2019 tentang perparkiran dan perda Kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2020 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum, Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan tim saber pungli Kota Yogyakarta menindak tegas terhadap para juru parkir nakal dan pungutan liar yang terjadi. Penegakan ini diawali dengan pembinaan dengan memberikan sosialisasi, peringatan lisan, pernyataan tertulis hingga tindakan yustisi. Sedangkan jika pelanggaran dilakukan juru parkir resmi, maka surat tugas mereka bisa dicabut melalui proses administratif. Tindakan terhadap pelanggaran parkir tidak hanya diberikan kepada juru parkir saja tetapi pengguna kendaraan juga bisa dikenai sanksi. Jika hal ini terus ditingkatkan maka dirasa sangat memberikan dampak yang signifikan terutama tata kelola jalan parkir di Kota Yogyakarta. Terbukti pada tahun 2022 sampai dengan bulan oktober sudah ada beberapa juru parkir nakal yang menaikkan harga atau tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di dalam perda dan perwal Kota Yogyakarta. Satuan Polisi Pamong Praja tergabung dalam tim Saber Pungli Kota Yogyakarta sebagai anggota Tim Pokja Penindakan, sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 141 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Yogyakarta [9]

Tabel 1. Pokja Penindakan Tim Saber Pungli Kota Yogyakarta Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT	INSTANSI	JABATAN
1.	Deni Irwansyah, S.E., S.I.K., M.M.	KOMISARIS POLISI	KASAT RESKRIM POLRESTA YKA	KAPOKJA PENINDAKAN
2.	Bagus Kurnianto, S.H.	KASI PIDANA KHUSUS	KEJARI YKA	ANGGOTA POKJA
3.	Ahmad Hidayat, S.E.	KASI PENYIDIKAN	SATPOL PP PEMKOT YKA	ANGGOTA POKJA
4.	Anna Krismanawati, S.E.	INSPEKTUR PEMBANTU	INSPEKTORAT PEMKOT YKA	ANGGOTA POKJA
5.	Tekun Ibadata, S.Tr.K., M.H.	INSPEKTUR POLISI SATU	KANIT RESKRIM POLRESTA YKA	ANGGOTA POKJA

Sumber: Data Primer diolah 2022

Adapun ketugasan tim tersebut antara lain : 1) *Penyelenggaraan parkir yang tidak memiliki ijin dan memungut tarif parkir melebihi ketentuan peraturan daerah (Perda)* 2) Penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang digulirkan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional 3) Pelaksanaan vaksinasi massal yang diselenggarakan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

yang rentan akan adanya pungutan liar 4) Pungutan liar berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan sekolah 5) Penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil yang di dapat selama pelaksanaan operasi bersama saber pungli sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil ops bersama selama tahun 2022

TAHUN	JUMLAH PENINDAKAN	PELAKU YANG DIAMANKAN	PROSES	KETERANGAN
2022 s/d Oktober	5 Pelanggaran Parkir	10 Orang	selesai sidang tipiring	<ol style="list-style-type: none"> 1. TKP parkir bis sebelah hotel grandzuri jalan mangkubumi 2. TKP parkir mobil jalan mangkubumi 3. TKP parkir mobil jalan sriwedani 4. TKP parkir mobil jalan kha dahlan 5. TKP parkir mobil lahan kosong jalan mangkubumi

Sumber: Data primer diolah 2022

Ketentuan Pidana dan ancaman bagi pelanggar perparkiran diatur didalam pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (13) perda kota yogyakarta nomor 2 tahun 2019 tentang perparkiran diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada efek jera bagi para juru parkir yang menaikan harga retribusi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tarif resmi parkir di Kota Yogyakarta sesuai ketentuan perda nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum

Jenis Kendaraan	Tarif			
	Tarif 2 jam Pertama	Perjam Selanjutnya		
		Kawasan 1	Kawasan 2	Kawasan 3
Bus Besar – Truk Besar	Rp. 30.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
Bus Sedang – Truk Sedang	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon / Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-

Sumber: Data primer diolah 2022

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai fenomena parkir nuthuk di Kota Yogyakarta sebagai berikut:
1) Kurangnya peran aktif masyarakat dalam mencegah dan meminimalisir adanya parkir liar dan pungutan liar. 2) Terbatasnya area/lahan parkir sehingga mengakibatkan



munculnya parkir liar dengan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan (nuthuk). 3) Kurangnya pemahaman juru parkir akan aturan yang berkaitan dengan perijinan penyelenggaraan parkir serta pungutan resmi tarif parkir. 4) PPNS selaku penegak peraturan daerah belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda penyelenggaraan parkir. 5) Kurangnya pengawasan dan pembinaan serta pendampingan terhadap juru parkir agar mereka secara sosial dapat di hargai dalam pekerjaannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penulisan artikel ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dodi Kurnianto, S.STP, M.Si selaku kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang telah banyak membantu memberikan motivasi, support dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Yudho Bangun Pamungkas, SH selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, rekan kerja di bidang penegakan peraturan perundang undangan atas data dan informasi serta dukungannya.
3. Seluruh Tim Saber Pungli Pokja Penindakan Kota Yogyakarta yang banyak membantu mencarikan dan meberikan data kepada penulis.

REFERENSI

- [1] D. Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah," *J. Huk. Positum*, vol. 1, no. 1, p. 83, 2016, doi: 10.35706/positum.v1i1.501.
- [2] M. Y. Rahman, B. Badaru, and A. P. Buana, "Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata," *Qawanin J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Aug. 2020.
- [3] P. P. G. Parwata, I. A. P. Widiati, and I. W. Artanaya, "Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud," *J. Konstr. Huk.*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2021, doi: 10.22225/jkh.2.1.2999.207-212.
- [4] B. S. P. Sugiyanto and G. Gunarto, "Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)," *J. Daulat Huk.*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2018, doi: 10.30659/jdh.v1i1.2627.
- [5] I. Amril, A. Abbas, and S. Prahara, "Konflik Pengelolaan Parkir Liar Di Pantai Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang," *J. Ilmu Sos. Mamangan*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2014, doi: 10.22202/mamangan.v3i1.1351.
- [6] V. Carrolina Bella, "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta)," Sep. 04, 2019. <http://repo.apmd.ac.id/962/> (accessed Jan. 23, 2023).
- [7] Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- [8] Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran\



[9] Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 141 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Yogyakarta. Materi sosialisasi pokja penindakan tim saber pungli Kota Yogyakarta.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.